



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa hasil kegiatan tridarma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta dapat merupakan temuan baru yang wajib dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual agar tidak disalahgunakan pihak lain untuk kepentingan komersial;
 - b. bahwa atas temuan baru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a membawa kewajiban Universitas Negeri Yogyakarta untuk mengatur perlindungan hak atas temuan hasil karya sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
5. Tridarma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut tridarma adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hasil dari olah pikir otak manusia yang dapat menghasilkan suatu proses, produk atau metode yang berguna bagi manusia.
7. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNY.
9. Mitra kerja sama adalah orang, sekelompok orang secara bersama-sama, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang melakukan kerja sama dengan UNY dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang atau perusahaan atas barang yang diproduksinya kepada orang atau perusahaan yang mempunyai hak lisensi atas barang tersebut.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang HKI kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
12. Komersialisasi adalah proses mengubah produk dan/atau jasa menjadi nilai yang layak dalam komersial.
13. Valuasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan nilai dari suatu sistem yang berlaku.
14. Direktorat Kerja Sama, Sistem Informasi, Inovasi, dan Usaha selanjutnya disebut DKSIIU adalah direktorat yang mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri untuk internasionalisasi serta pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemberian layanan kerja sama, pengolahan, pengembangan dan layanan sistem informasi, serta pengelolaan inovasi dan pengembangan usaha.

BAB II PENGELOLAAN HKI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan HKI merupakan kegiatan merubah HKI menjadi lebih baik dan memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dari semula.
- (2) Pengelolaan HKI UNY meliputi kegiatan:
 - a. perolehan HKI;
 - b. kepemilikan HKI;
 - c. perlindungan HKI;
 - d. komersialisasi HKI; dan
 - e. alih teknologi.

Bagian Kedua Perolehan HKI

Pasal 3

- (1) HKI UNY dapat diperoleh dari:
 - a. Sivitas akademika;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Pihak lain yang bekerjasama dengan UNY.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak dari luar UNY, dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum.

Pasal 4

- (1) Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan wajib mendukung upaya perolehan HKI UNY.
- (2) Sivitas akademika wajib memberikan laporan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada Rektor melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Tenaga Kependidikan wajib memberikan laporan atas kontribusinya dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kepada Rektor melalui Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Ketiga Kepemilikan HKI

Pasal 5

- (1) HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridarma oleh Sivitas akademika dan/atau Tenaga Kependidikan UNY dalam hubungan dinas dan/atau dibiayai UNY menjadi milik UNY.
- (2) Kepemilikan HKI UNY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam perjanjian antara pelaku kegiatan tridarma dengan UNY.
- (3) UNY dapat memberikan pengakuan penghargaan berupa insentif, dan/atau royalti dari hasil pemanfaatan HKI UNY kepada Sivitas akademika dan/atau Tenaga Kependidikan dan/atau pihak lain atau ahli warisnya selaku penemu atau inventor atau pencipta sebagai hasil kegiatan tridarma.

Pasal 6

HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridarma yang didanai bersama antara UNY dengan pihak lain, kepemilikannya mendasarkan pada kesepakatan antara UNY dengan pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat Perlindungan HKI

Pasal 7

- (1) Temuan baru hasil kegiatan tridarma yang dilakukan oleh Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan wajib dilindungi melalui perlindungan HKI oleh negara.
- (2) Perlindungan HKI dimulai dengan cara pendaftaran HKI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UNY melalui unit kerja Sentra KI dan Standar Nasional Indonesia UNY yang berkoordinasi dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNY.
- (4) Sentra KI dan Standar Nasional Indonesia UNY dan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY melakukan review dan pendampingan untuk setiap usulan HKI.
- (5) Bilamana diperlukan untuk melakukan valuasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DKSIIU UNY dapat menunjuk pakar atau ahli dalam bidang ilmu yang terkait dari UNY maupun luar UNY.

Bagian Kelima Komersialisasi HKI

Pasal 8

Komersialisasi HKI melibatkan transfer HKI dari UNY atau pemilik HKI ke pasar melalui lisensi ke dan/atau bermitra dengan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Komersialisasi HKI UNY dilakukan melalui perjanjian lisensi HKI antara DKSIIU UNY dengan pemegang lisensi atau perjanjian kerja sama yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban UNY sebagai pemilik HKI dengan mitra kerja sama.
- (2) Perjanjian lisensi HKI atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Rektor atau pejabat di UNY yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.
- (3) Komersialisasi HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses alih teknologi oleh DKSIIU UNY dengan melibatkan mitra.

Pasal 10

- (1) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan HKI antara UNY dengan pemegang lisensi atau mitra kerja sama dituangkan dalam perjanjian lisensi atau perjanjian kerja sama, dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan, dan kreativitas yang dilakukan oleh peneliti, biaya penggunaan fasilitas UNY, insentif bagi peneliti bila ada dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan UNY.
- (2) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima UNY berupa royalti dan pendapatan lainnya, dilakukan dengan menggunakan asas-asas:
 - a. keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian hasil pemanfaatan lisensi antara UNY dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - b. kejujuran dan transparansi antara UNY dengan Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan dalam mengungkapkan data dan sumber daya pendukung invensi serta penggunaan hasil pemanfaatan lisensi;
 - c. saling percaya antara UNY dengan Sivitas akademika; dan
 - d. loyalitas pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa, dan peradaban manusia.
- (3) Pembagian royalti atas komersialisasi HKI dilakukan dengan cara sebagai berikut.
 - a. UNY mendapat bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan royalti; dan
 - b. Penghasil HKI, secara perseorangan atau secara kelompok mendapatkan bagian sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan royalti.
- (4) Pembagian pendapatan lainnya mengikuti cara pembagian royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meliputi:
 - a. Pembayaran perdana yang diterima UNY sebagai tanda dicapainya kata sepakat antara UNY dengan perusahaan pemegang lisensi atau mitra kerja sama; dan
 - b. Dividen hasil penyertaan modal UNY pada pemegang lisensi atau mitra kerja sama yang waktu pembagiannya dilakukan dengan kesepakatan antara UNY dengan Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan penghasil HKI.

Bagian Keenam Alih Teknologi

Pasal 11

- (1) Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Sivitas akademika atau Tenaga Kependidikan, baik yang berada di dalam UNY maupun yang berasal dari luar UNY ke dalam UNY atau sebaliknya.
- (2) DKSIIU UNY melakukan proses alih teknologi atas KI dengan melibatkan inventor.
- (3) Pihak yang menghasilkan KI memberikan *technical assistance* dalam rangka alih teknologi kepada pihak ketiga untuk keperluan komersialisasi yang secara teknis diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pasal 12

Alih teknologi KI bertujuan untuk:

- a. menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Pasal 13

Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat UNY wajib mengusahakan alih teknologi KI sebagai hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh UNY sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Alih teknologi dapat dilakukan dengan pengalihan HKI berdasar perjanjian pendampingan teknis atau perjanjian pengetahuan teknis.

BAB III PEMEGANG LISENSI

Pasal 15

- (1) UNY memperoleh hak sebagai pemegang lisensi melalui perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi yang ditandatangani oleh Rektor atau pihak yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbandingan, atau kerja sama penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan fasilitas riset UNY.
- (3) Pembagian persentase atas pendapatan yang diperoleh melalui pemanfaatan lisensi dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh proses pengelolaan HKI di UNY harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP.196503011990011001